



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2025/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FITRAWAN;**
2. Tempat lahir : Mowila;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/23 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. D.I Panjaitan Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP Kap/27/II/2025/Satreskrim tanggal 7 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 69/Pid.B/2025/PN Kdi tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2025/PN Kdi tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITRAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FITRAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar secara lisan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya dan Terdakwa juga merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia FITRAWAN pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 pada pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025, bertempat di pinggir jalan pada BTN Lepo-Lepo Permai Kel. Wundudopi Kec. Baruga Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "melakukan penganiayaan" yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Kdi



- Berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, bermula saat saksi ANDI SULTAN SELONG baru saja selesai melakukan pertemuan dengan RT setempat di rumah pak RT tersebut dan kemudian saksi keluar rumah menuju ke bawah pohon besar dipinggir jalan untuk buang air kecil dan kemudian terdakwa yang sedang meminum-minuman keras bersama beberapa orang teman terdakwa meneriaki saksi dengan kata-kata “woe” dan setelah itu saksi mendatangi terdakwa untuk melihat dan memastikan siapa yang meneriakinya namun pada saat saksi mendekati terdakwa. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi “ kenapa “ dan kemudian saksi menjawab “ko tidak tau saya kah” dan kemudian terdakwa menjawab “saya tidak tau “ dan setelah itu terdakwa turun dari motor dan menarik tangan saksi yang dibalas saksi dengan memegang baju terdakwa dimana selanjutnya terdakwa menjadi marah dan dengan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menggunakan kedua tangannya memukul kearah wajah dari saksi secara berulang kali yang menyebabkan saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada bagian pelipis kirinya. Kejadian tersebut berhasil dilerai oleh beberapa orang warga masyarakat yang melihat peristiwa tersebut dan atas kejadian tersebut saksi ANDI SULTAN SELONG merasa keberatan lalu melaporkannya kepada pihak kepolisian guna diproses lebih lanjut

- Berdasarkan hasil pemeriksaan *visum et revertum* nomor R / 114 / II / A / 2025 / Rsb. Kendari atas nama ANDI SULTAN SELONG yang di lakukan oleh dr. Musaddad Mudjabid, Dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Kendari yang dilakukan pada tanggal 07 Februari 2025 Pukul 02.09 WITA, dengan **Kesimpulan** : Didapatkan luka terbuka pada pelipis kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa FITRAWAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andi Sultan Selong**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa menganiaya dan mengancam Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 Wita di BTN Lepo-Lepo Permai Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan cara Terdakwa mengayunkan kepala tangan kanannya ke arah muka Saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai pelipis sebelah kiri dan pelipis sebelah kanan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan sehingga Terdakwa memukul dan mengancam Saksi;
- Bahwa situasi penerangan saat itu remang-remang karena hanya ada lampu dari rumah warga yang menerangi tempat kejadian;
- Bahwa saat kejadian ada warga sekitar yang datang menahan dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melakukan perlawanan karena saat itu Saksi mencoba menahan Terdakwa yang sedang membabibuta memukul Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami rasa sakit pada bagian kepala dan luka robek pada bagian pipis sebelah kiri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Kaharuddin**, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun saat Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Penganiayaan terhadap diri Andi Sultan Selong yaitu terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekitar Pukul 23.00 wita bertempat di pinggir jalan Lr.SMP 12 BTN Lepo-Lepo Permai Kel.Wundudopi Kec.Baruga Kota Kendari;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa yang mana ia merupakan warga saksi yang masih 1 (satu) kompleks tempat tinggal dengan saksi dikarenakan saksi sebagai ketua RT ditempat tinggal tersebut namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadap Andi Sultan Selong dimana saksi kenal dengannya karena merupakan warga saksi masih bertetangga dengan tempat tinggal saksi namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa sebelumnya sepengetahuan saksi bahwa antara Andi Sultan Selong dan Terdakwa sama sekali tidak pernah berselisih paham;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Andi Sultan Selong dimana pada saat itu tidak ada alat atau benda yang digunakannya namun Terdakwa hanya menggunakan kedua tangannya melakukan pemukulan terhadap diri Andi Sultan Selong secara berulang kali sehingga mengenai pada bagian pelipis kiri dari Andi Sultan Selong;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Andi Sultan Selong dimana ketika itu saksi tidak berada ditempat kejadian namun setelah kejadian tersebut dimana Andi Sultan Selong tiba-tiba datang kerumah saksi selaku ketua RT 12 untuk melaporkan diri atas terjadinya penganiayaan yang dialaminya sehingga pada saat itu Andi Sultan Selong menceritakan kronologis kejadian tersebut kepada saksi lalu selanjutnya saksipun pergi menuju ditempat kejadian perkara untuk melihat keadaan ditempat tersebut serta pada saat Andi Sultan Selong datang kerumah saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ketika itu Andi Sultan Selong dalam keadaan terluka dan berdarah pada bagian wajahnya tepatnya pada bagian pelipis sebelah kirinya akibat dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa memang benar pada saat saksi kembali ketempat kejadian perkara untuk melihat keadaan ditempat tersebut memang benar pada saat itu saksi bertemu langsung dengan Terdakwa yang sedang duduk-duduk diatas sepeda motornya dan adanya beberapa warga Masyarakat yang sedang berkumpul sehingga setelah itu saksipun langsung menyuruh Terdakwa dan beberapa warga lainnya untuk segera pulang meninggalkan tempat kejadian tersebut agar tidak terjadi lagi kejadian yang tidak diinginkan sehingga mereka pada saat itu membubarkan diri;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap diri Andi Sultan Selong dimana ketika itu tidak ada orang lain yang membantunya sehingga hanya seorang diri saja saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Andi Sultan Selong;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan dari Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk habis meminum minuman keras/beralkohol;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut pada saat itu ada cahaya lampu rumah warga yang menerangi jalan karena kejadiannya berada dipinggir jalan didepan rumahnya warga masyarakat;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari Andi Sultan Selong yang disampaikan kepada saksi bahwa saat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap diri Andi Sultan Selong dimana saat itu Andi Sultan Selong juga melakukan perlawanan dengan cara menggunakan kedua tangannya menarik baju milik dari Terdakwa sehingga menyebabkan baju dari Terdakwa menjadi robek dan rusak serta pada saat itu Andi Sultan Selong juga dengan menggunakan tangannya memukul kearah tubuh dari Terdakwa;
- Bahwa sebabnya sehingga pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Andi Sultan Selong dikarenakan terjadinya ketersinggungan antara Andi Sultan Selong dan Terdakwa pada saat mereka berdua saling bertemu dan saling berhadapan, yang mana pada saat itu Andi Sultan Selong sedang berdiri didepan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa lalu kemudian saat itu tiba-tiba terjadi cekcok mulut atau pertengkaran antara mereka berdua lalu kemudian selanjutnya Andi Sultan Selong langsung menarik baju milik dari Terdakwa sehingga selanjutnya atas baju dari Terdakwa yang telah ditarik oleh Andi Sultan Selong dimana selanjutnya Terdakwa menjadi marah dan pada saat itu kondisi dari Terdakwa dalam keadaan mabuk habis meminum minuman keras/beralkohol maka selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Andi Sultan Selong;
- Bahwa adapun mengenai anggota tubuh dari Andi Sultan Selong saat Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut yaitu mengenai pada bagian pelipis kiri dari Andi Sultan Selong sehingga menjadi luka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari Andi Sultan Selong bahwa sebabnya sehingga Terdakwa berhenti melakukan Penganiayaan dikarenakan pada saat ditempat kejadian ketika itu adanya beberapa orang warga masyarakat yang berada ditempat kejadian sehingga warga masyarakat meleraai peristiwa tersebut lalu kemudian Andi Sultan Selong dan Terdakwa berhasil dileraai oleh warga

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan selanjutnya Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhadap diri Andi Sultan Selong;

- Bahwa sepengetahuan saksi akibat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Andi Sultan Selong dimana yang saksi melihatnya bahwa Andi Sultan Selong mengalami rasa sakit, luka dan berdarah pada bagian pelipis kiri sehingga dengan kejadian tersebut dimana Andi Sultan Selong tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya selanjutnya Andi Sultan Selong mendapatkan perawatan medis berupa visum dirumah sakit Bhayangkara;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa telah memukul Saksi Andi Sultan Selong;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekitar Pukul 23.00 Wita bertempat di pinggir jalan Lr.SMP 12 BTN Lepo-Lepo Permai Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
- Bahwa awalnya Saksi korban Andi Sultan Selong datang kepada Terdakwa dan saat itu kami berdua saling berhadapan, yang mana Saksi korban Andi Sultan Selong sedang berdiri di depan sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Terdakwa dimana selanjutnya tiba-tiba tanpa bertanya lalu Saksi korban Andi Sultan Selong dengan menggunakan tangannya langsung menarik baju milik Terdakwa sehingga baju Terdakwa yang telah ditarik oleh Saksi korban Andi Sultan Selong menjadi robek dan rusak, lalu Terdakwa menjadi marah dan ditambah pada saat itu kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk habis meminum minuman keras/beralkohol sehingga saksipun langsung melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban Andi Sultan Selong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban Andi Sultan Selong dengan cara Terdakwa menggunakan kedua tangan secara berulang kali langsung memukul ke arah wajah dari Saksi korban Andi Sultan Selong sehingga mengenai pada bagian pipih kiri dan mengenai pada bagian pelipis kiri dari Saksi korban Andi Sultan Selong dan atas pukulan yang Terdakwa lakukan dimana menyebabkan pelipis kiri dari Saksi korban Andi Sultan Selong menjadi luka robek dan mengeluarkan darah. setelah itu Saksi korban Andi Sultan Selong juga membalas dan melakukan pukulan terhadap

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri Terdakwa dengan cara Saksi korban Andi Sultan Selong dengan menggunakan kedua tangannya juga memukul ke arah kepala Terdakwa secara berulang kali sehingga Terdakwa dengan Saksi korban Andi Sultan Selong saling memukul satu sama lain. Beberapa saat kemudian setelah itu datanglah beberapa orang warga masyarakat yang berada di tempat kejadian langsung meleraikan kejadian tersebut, hingga Terdakwa dan Saksi korban Andi Sultan Selong berhenti berkelahi dan memang pada saat itu kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk habis meminum minuman keras/beralkohol;

- Bahwa saat kejadian ada cahaya lampu dari rumah warga yang menerangi jalan karena kejadiannya berada di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang saya lakukan tersebut dan saya berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa di depan persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa *Visum et repertum* Nomor: R /114/II/A/2025/Rsb. Kendari atas nama ANDI SULTAN SELONG yang dilakukan oleh dr. Musaddad Mudjabid, Dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Kendari yang dilakukan pada tanggal 7 Februari 2025 Pukul 02.09 WITA, dengan **Kesimpulan** : Didapatkan luka terbuka pada pelipis kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti surat yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur;

Menimbang bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi "Penganiayaan";

Menimbang bahwa Pasal ini hanya menentukan jenis perbuatan yang dilarang/diancam pidana, dan sudah merupakan dalam kebiasaan praktek beracara bahwa setiap perbuatan pastilah ada pelakunya sehingga dalam menguraikan dan mempertimbangkan Pasal ini dapat ditentukan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa **FITRAWAN** dan setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyata telah sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “melakukan penganiayaan” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan arti atau definisi dari frasa “dengan sengaja” namun dalam kepustakaan Criminal Law disebutkan sengaja itu suatu istilah dari diketahui lebih dahulu atas konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi pembuat “*intention is terms of foresight of consequences coupled with a desire for them*” dengan demikian unsur dengan sengaja berarti sesuatu yang dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya;

Menimbang bahwa sesungguhnya “dengan sengaja”/ kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali



ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekitar Pukul 23.00 Wita bertempat di pinggir jalan Lr.SMP 12 BTN Lepo-Lepo Permai Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Terdakwa telah memukul Saksi korban Andi Sultan Selong. Bahwa awalnya Saksi korban Andi Sultan Selong datang kepada Terdakwa dan saat itu kami berdua saling berhadapan, yang mana Saksi korban Andi Sultan Selong sedang berdiri di depan sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Terdakwa dimana selanjutnya tiba-tiba tanpa bertanya lalu Saksi korban Andi Sultan Selong dengan menggunakan tangannya langsung menarik baju milik Terdakwa sehingga baju Terdakwa yang telah ditarik oleh Saksi korban Andi Sultan Selong menjadi robek dan rusak, lalu Terdakwa menjadi marah dan ditambah pada saat itu kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk habis meminum minuman keras/beralkohol sehingga saksipun langsung melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban Andi Sultan Selong. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban Andi Sultan Selong dengan cara Terdakwa menggunakan kedua tangan secara berulang kali langsung memukul ke arah wajah dari Saksi korban Andi Sultan Selong sehingga mengenai pada bagian pipih kiri dan mengenai pada bagian pelipis kiri dari Saksi korban Andi Sultan Selong dan atas pukulan yang Terdakwa lakukan dimana menyebabkan pelipis kiri dari Saksi korban Andi Sultan Selong menjadi luka robek dan mengeluarkan darah. setelah itu Saksi korban Andi Sultan Selong juga membalas dan melakukan pukulan terhadap diri Terdakwa dengan cara Saksi korban Andi Sultan Selong dengan menggunakan kedua tangannya juga memukul ke arah kepala Terdakwa secara berulang kali sehingga Terdakwa dengan Saksi korban Andi Sultan Selong saling memukul satu sama lain. Beberapa saat kemudian setelah itu datanglah beberapa orang warga masyarakat yang berada di tempat kejadian langsung meleraikan kejadian tersebut, hingga Terdakwa dan Saksi korban Andi Sultan Selong berhenti berkelahi dan memang pada saat itu kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk habis meminum minuman keras/beralkohol;

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban Andi Sultan Selong mengalami luka sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor: R /114/III/A/2025/Rsb. Kendari atas nama ANDI SULTAN SELONG yang di lakukan oleh dr. Musaddad Mudjabid, Dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Kendari yang dilakukan pada tanggal

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Februari 2025 Pukul 02.09 WITA, dengan **Kesimpulan** : Didapatkan luka terbuka pada pelipis kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, dengan telah adanya kesadaran dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yakni mencekik leher, memiting dan memukul perut/ulu hati saksi korban Wa Ode Asnia dengan menggunakan tangan Terdakwa, maka telah terdapat kesengajaan sebagai maksud dalam perbuatan Terdakwa untuk melukai orang lain, sehingga unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan Penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana lamanya Terdakwa berada dalam Penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (*edukatif*), yang termasuk didalamnya mendidik masyarakat secara keseluruhan, yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dipandang tepat dan adil;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FITRAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh kami, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulasmy Tri

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juniarty, S.H., Hans Prayugotama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arriyani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Fitriani Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulasmy Tri Juniarty, S.H.

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Arriyani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)